



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jenderal Sudirman No. 324 Telp. (0421)-91104 Pangkajene-Sidenreng 91611

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Indikator Kinerja Utama SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang digunakan untuk :

- a. Menetapkan Rencana Jangka Menengah (Rencana Strategis);
- b. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran
- d. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
- e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD

Selaku Pejabat Pengguna Anggaran



M. ARSUL S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19731123 199302 1 002



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja DPRD			
1	Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah.	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi perda tepat waktu	Jumlah Perda yang disahkan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah $\times 100\%$
2	Meningkatnya Pelayanan dalam menunjang urusan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

Pangkajene, 3 Januari 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



M. A R S U L, S.I.P, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19731123 199302 1 002


NO	PROGRAM	ANGGARAN 2022 (Rp)	KETERANGAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja DPRD			
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.311.642.500	
Meningkatnya Pelayanan dalam menunjang urusan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.741.299.500	

Pangkajene, 3 Januari 2022

BUPATI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

H. DOLLAH MANDO

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


M. A. R. S. L. S.I.P., M.Si
Pangkat: Pembina Tk.1
NIP : 19781123 199302 1 002